



# Jaksa dan Saksi Bersitegang!

## Dari Sidang Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Mangusada

DENPASAR-Sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) senilai Rp 21,1 miliar di RSUD Mangusada, Rabu (13/9) meman-

Manasnya sidang setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi terlibat perdebatan dan bersitegang dengan saksi. Ada empat saksi yang rencananya dihadirkan dalam persidangan. Namun dari empat saksi, hanya satu saksi yang hadir, yakni Mantan Direktur Utama RSUD Mangusada, dr Agus Bintang. Sedangkan tiga saksi lain, dr I Made Nurija



**Atau pendengaran saya yang salah. Padahal tadi Anda bilang kalau pemenang lelang juga ikut lelang pertama dan kedua,”**

Wayan Suardi, JPU

(Kepala Bidang Pelayanan/Pejabat Pembuat Komitmen), Ni Ketut Armawati (PNS RSUD Mangusada), dan Nyoman Astawa (Direktur PT Asta Adi Karya) gagal dihadirkan.

Sidang dengan pimpinan majelis hakim Wayan Sukanila, itu saksi dr Bintang awalnya menjelaskan terkait proses penganggaran alat kesehatan di RSUD

Mangusada. Ia mengatakan awalnya membuat usulan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengadaan alkes senilai Rp 40 miliar. Dari usulan tersebut, Kemenkes hanya menyetujui Rp 25 miliar. “Kemenkes lalu mengalihkan kewenangan ke Kabupaten Badung dan selanjutnya dirinya yang ditunjuk melalui SK Bupati sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),” terangnya.

Selain dr Bintang sebagai KPA, dr Nurija juga ditunjuk sebagai PPK dan terdakwa I Ketut Sukartayasa ditunjuk sebagai Kepala Unit Pengadaan dan Ketua Panitia Lelang.

JPU Wayan Suardi lalu menanyakan proses lelang yang dilakukan hingga tiga kali. “Untuk proses lelang pertama dan kedua dibatalkan karena tidak ada yang

lolos administrasi. Lelang ketiga barulah ada pemenang yaitu PT MMI,” imbuh dr Bintang.

Sedangkan sidang mulai meman saat JPU menegaskan keterangan dr Bintang sebelumnya yang menyebut PT MMI sebagai pemenang lelang ketiga juga sempat ikut dalam lelang pertama dan kedua namun tidak lolos administrasi. Namun dr Bintang membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. “Saya tidak ada bilang kalau PT MMI ikut lelang pertama dan kedua,” tegasnya.

Namun JPU Suardi tetap ngotot jika dr Bintang sempat mengatakan hal tersebut. “Atau pendengaran saya yang salah. Padahal tadi Anda bilang kalau pemenang lelang juga ikut lelang pertama dan kedua,” tegas Suardi.

Tak sampai di sana, Jaksa Suardi kembali mencecar saksi terkait HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang menjadi awal masalah. Namun dr Bintang mengaku tidak tahu soal HPS pada lelang pertama dan kedua. Ia hanya tahu soal HPS di lelang ketiga. “Karena HPS pada lelang ketiga dipaparkan dalam rapat,” bebarnya. “Masak Anda sebagai pimpinan tidak pernah dilaporkan soal HPS itu,” tanya Suardi dengan volume tinggi.

Dr Bintang lalu menuding PPK, dr Nurija yang membuat sendiri HPS. Ia juga mengatakan tidak tahu soal pembuatan HPS tersebut. Di akhir sidang, dr Bintang juga memojokkan terdakwa dengan menyebut terdakwa sebagai pihak yang mengusulkan PT. MMI sebagai pemenang lelang. (pra/dot)